



KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DENGAN KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

180/29/I/2019

Nomor

B-02/L.9/Gs/08/2019

TENTANG PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Pada hari ini, RABU tanggal EMPAT BELAS bulan AGUSTUS tahun DUA RIBU SEMBILAN BELAS (14-08-2019), bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1 H. ERZALDI ROSMAN DJOHAN, : Gubernur S.E., M.M. Belitung,

Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, bedasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	1

Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2 ADITIA WARMAN, S.H., M.H.

Tinggi Kejaksaan : Kepala Belitung, Bangka Kepulauan Komplek di berkedudukan Itam Air Perkantoran dalam hal ini Pangkalpinang, bertindak untuk dan atas nama Kepulauan Kejaksaan Tinggi selanjutnya Belitung, Bangka disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama -sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah, berdasarkan Undangundang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dapat melakukan kerja sama dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain;

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

PASAL 1 DASAR KERJASAMA

Yang menjadi dasar Perjanjian Kerjasama ini adalah:

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terlaksananya pelayanan penanganan masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PASAL 3 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penanganan masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

(2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain.

PASAL 4 PERAN PARA PIHAK

- (1) Dalam menghadapi permasalahan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PIHAK KESATU** dapat meminta bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK KESATU**;
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum sebagaimana bantuan hukum dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** terlebih dahulu mengirimkan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KESATU menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada PIHAK KEDUA;
- (4) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PIHAK KESATU** mengajukan permohonan secara tertulis beserta dokumen-dokumennya kepada **PIHAK KEDUA**;
- (5) Setelah permohonan Bantuan Hukum, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA** selanjutnya **PIHAK KEDUA** memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK KESATU**;
- (6) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** harus saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan

sebagai upaya penyelesaian masalah dan secara berkala mengadakan rapat pembahasan atau rapat evaluasi secara bersama-sama.

PASAL 5 PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** akan menunjuk Perangkat Daerah/Unit Kerja yang terkait sesuai dengan ruang lingkup, tugas dan fungsi serta kewenangannya.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perpanjangan dan Pengakhiran sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh **PARA PIHAK** paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini;
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh **PARA PIHAK**;
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini baik karena diakhiri atau karena masa berakhir, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan segala kewajibannya;
- (5) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menimbulkan kewajiban (*Liabilities*) apapun dari masing-masing pihak kecuali hal itu disepakati secara tegas dan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7 RUANG LAYANAN TERPADU

(1) PARA PIHAK bersepakat membentuk ruang layanan terpadu yang berlokasi di Kantor PIHAK KESATU.

- (2) Ruang layanan terpadu tersebut bertujuan untuk mempermudah komunikasi **PARA PIHAK** untuk berkoordinasi dalam penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana objek dan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Ruang layanan efektif berlaku sejak kesepakatan ini ditanda tangani PARA PIHAK.

PASAL 8 BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KESATU.

PASAL 9 TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan kerjasama ini sesuai dengan Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam adendum dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11 KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPULAUAN BANGKA BELIPUNG

UBERNO

ADITIA WARMAÑ, S.H., M.H.

H. ERZALDI-ROSMAN DJOHAN, S.E., M.M